



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/899/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa Saudara MUH. HIDAYAT BASRI, S.Tr.I.P. NIP 200010152024091001 jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pangkat/golongan ruang Penata Muda / III/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA.

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:
- | | |
|---|--|
| a. Nama | : MUH. HIDAYAT BASRI, S.Tr.I.P. |
| b. NIP | : 200010152024091001 |
| c. Pangkat/golongan ruang/TMT
Unit kerja | : Penata Muda / III/a /01-09-2024
: Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Dan
Pembangunan - Inspektorat Kabupaten
Polewali Mandar |

Terhitung mulai tanggal 1 September 2025 diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama dengan kelas jabatan 8.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 26 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P . 19720818 200212 1 007